



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan BLUD dapat bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dari pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah dan biaya BLUD merupakan Biaya Operasional dan Non Operasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234;

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP milik Pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berupa Penyediaan Barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit pelaksana Tugas teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar;
8. Kepala adalah Pimpinan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit Kerja yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan karena pelaksanaan kegiatan pelayanan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang menyebabkan jasa, barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat;
13. Upaya kesehatan perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, mencegah dan menyembuhkan penyakit setiap orang dan pemulihan kesehatan;
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
16. Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan jumlah jiwa tanpa memperhitungkan jenis atau dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
17. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi

- elayanan kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan;
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD;
 19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
 20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
 21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
 22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya;
 23. Dokter THL adalah Dokter yang diangkat oleh Kepala Dinas melalui kontrak kerja dan diketahui oleh Sekretaris daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana pendapatan yang didapatkan oleh BLUD UPT Puskesmas karena pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 4

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Kapitasi;
- b. Non Kapitasi;
- c. Jasa Layanan Kesehatan;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. APBD;
- f. APBN; dan
- g. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA defenitif;
- (2) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
- (3) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD;
- (4) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan setiap semester dalam bentuk rekapitulasi.

BAB V

STRUKTUR BIAYA BLUD UPT PUSKESMAS KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 6

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA;
- (2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan biaya non operasional;
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) disampaikan ke PPKD setiap semester;
- (4) Fleksibel pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara difinitif dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) terdiri dari :
 - a. Biaya Pelayanan;
 - b. Biaya Umum dan Administrasi;
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;

- b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Biaya pelayanan lain-lain,
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lain;

Pasal 8

Belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

BAB VI

BELANJA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemanfaatannya digunakan untuk belanja BLUD UPT Puskesmas;
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja barang dan Jasa.

Pasal 10

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a yang didanai dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari :

- a. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta honorarium
- b. Belanja pegawai berupa jasa pelayanan dan/remunerasi yang dimasukkan dalam belanja barang dan jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Khusus untuk jasa pelayanan dokter THD/THL diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang didanai dari pendapatan BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya;

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana pada ayat (2) mencakup antara lain perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Pasal 12

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang didanai dari pendapatan BLUDUPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan terdiri dari Biaya Operasional dan biaya Non Operasional.

BAB VII PENGELOLAAN DANA

Pasal 13

- (1) Pembayaran jasa layanan dan/remunerasi dibayarkan secara kapitasi, non kapitasi dan pengembalian jasa layanan Umum;
- (2) Dana Jasa Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Unit Kerja Puskesmas ke BLUD UPT Puskesmas melalui rekening BLUD UPT Puskesmas;
- (3) Unit Kerja Puskesmas dapat menarik kembali dana yang telah disetor ke rekening BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII PENCAIRAN DANA

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (3) dilakukan apabila telah dianggarkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas;
- (2) Berdasarkan RBA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran memproses administrasi berkaitan dengan proses pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN DANA

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan jasa layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Maksimal 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari pendapatan digunakan untuk biaya layanan Unit Kerja Puskesmas;
 - b. Maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pendapatan digunakan untuk biaya operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dari Dana Non Kapitasi dan Layanan Umum sebagai berikut:
 - a. Untuk klaim rujukan Non Kapitasi dikembalikan 100% ke unit kerja Puskesmas;

- b. Klaim persalinan dan rawatan dikembalikan 75% dari klaim yang disetujui BPJS ke pemberi Layanan Unit Kerja dan 25% pada BLUD UPT Puskesmas;
 - c. Jasa layanan Umum dikembalikan 40% ke Unit Kerja Puskesmas dan 60% pada BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Klaim Prolanis dikembalikan 100% ke pemberi Layanan/ Unit Kerja Puskesmas;
 - e. Pemanfaatan dana pendapatan lainnya yang sah, yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini, diatur oleh surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Minimal 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Jasa Layanan; dan
 - b. Maximal 30% (tiga puluh per seratus) untuk Jasa operasional Unit Kerja Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) yang dikembalikan ke unit kerja Puskesmas digunakan sebagai jasa layanan;
- (5) Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) yang dikelola BLUD UPT Puskesmas pemanfaatannya sebagai berikut :
- a. Minimal 40% (empat puluh per seratus) untuk jasa layanan dan/remunerasi Pejabat pengelola BLUD, Pegawai BLUD sesuai dengan Tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme;
 - b. Maximal 60% (enam puluh per seratus) untuk operasional BLUD UPT Puskesmas dan Unit kerja Puskesmas.
- (6) Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Minimal 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima per seratus) untuk jasa layanan dan/remunerasi Pejabat pengelola BLUD, Pegawai BLUD sesuai dengan Tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme termasuk dokter/dokter gigi TKD/THL;
 - b. Maximal 62,5% (enam puluh dua koma lima per seratus) untuk operasional BLUD UPT Puskesmas dan Unit kerja Puskesmas.
- (7) Alokasi Pemanfaatan pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) dan Ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Dalam Hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada Tahun Anggaran berkenaan maka sisa menjadi saldo awal tahun berikutnya;

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan sisa dana kapitasi dan non kapitasi Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijadikan saldo awal BLUD UPT Puskesmas tahun 2017 dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2017, tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Januari 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Solok Selatan
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR